

PENGADILAN NEGERI – NIAGA SURABAYA
JALAN RAYA ARJUNO NO. 16 - 18
SURABAYA



BERITA ACARA EKSEKUSI PENGEMBALIAN

PERKARA NOMOR : 73 / Eks / 2011 / PN.Sby.

PERKARA NOMOR : 300 / Pdt.G/2007/PN.Sby

Saya, RI DONO, R. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan Surat Tugas tanggal 27 Desember 2011 No 197/STU/Pdt/2011/PN.Sby. Guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 07 Desember 2011 nomor: 73/Eks/2011/PN.Sby. jo. No : 300/Pdt.G/2007/PN.Sby-----;

Dengan dibantu oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama :-----

1. Sdr. DJOKO SOEBAGYO, SH.-----

2. Sdr. YADI SUPRIONO, SH.-----

adalah Pegawai pada Pengadilan Negeri Surabaya ;-----

Telah datang di : Persil No. 39 Wilayah RT 01 RW 02 Kelurahan babatan kecamatan Wiyung Kota Surabaya ;-----

disana saya bertemu dan berbicara dengan : 1. Sdr. Dulali ditulis juga Doctali (Pemohon Eksekusi) 2. Sdr. Lisa Rachmat, SH. dan Rachmat Ciptadi, SH) Kuasa Pemohon Eksekusi dan didampingi Kelurahan dan Kecamatan (Kelurahan Boto Kecamatan Wiyung) serta Termohon Eksekusi

kepadanya saya beritahukan maksud kedatangan saya, yaitu hendak melakukan eksekusi terhadap :

- Pengembalian status atas ½ (setengah) bagian dari Waduk seluas 10.100 M2 yang terletak di Persil No. 39 Wilayah RW 01 RW 02 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya kepada warga masyarakat RW 01 dan RW 02 melalui Penggugat selaku Ketua Tim Pengurus Pelepasan Waduk yang terletak di Kelurahan Babatan tersebut tanpa syarat apapun, batas tanah tersebut adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Unesa-----

Sebelah Timur : Jalan. Utama-----

Sebelah Selatan : Jalan/Tanah Abah Padri -----

Sebelah Barat : Tanah milik Unesa-----

Dan mengeluarkan ½ bagian dari Waduk seluas 10.100 M2 yang terletak di Persil No. 39 Wilayah RW 01 dan RW 02 kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dari daftar Inventaris kekayaan tergugat; -----

Selanjutnya kepadanya saya perlihatkan/bacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan salinannya saya serahkan pula kepadanya, kemudian saya beritahukan agar ia mau mengembalikan sendiri dengan baik-baik obyek tanah tersebut, sebagaimana telah diberitahukan sebelumnya dengan surat tanggal 21 Desember 2011 Nomor : W.14.U1. 8265. Pdt.XII. 2011 oleh karena tidak mau juga melaksanakannya, maka saya dibantu oleh saksi-saksi tersebut lalu mengembalikan obyek tanah sebagaimana tersebut diatas ;-----

PENGADILAN NEGERI - NIAGA SURABAYA
JALAN RAYA ARJUNO NO. 16 - 18
SURABAYA




- 2 -


Setelah obyek tanah tersebut dalam keadaan baik, maka pada saat itu pula saya serahkan kepada Pemohon Eksekusi ;-----


Kemudian saya serahkan pula kepada masing-masing pihak, salinan Berita Acara ini ;-----


Demikian dibuatlah Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita, Pengadilan Negeri Surabaya, Saksi-saksi ;-----


Jurusita Tsb,
RUPONO, R
NIP. 040042009


Saksi - saksi :


1. Sdr. DJOKO SOEBAGYO, SH.


2. Sdr. YADI SUPRIONO, SH


Lisa R. SH

Pemohon Eksekusi



(Dada L.)



Rachmad Ciptadi, S-H

PEJABAT SETEMPAT YANG HADIR :

- a. Kecamatan / Wakilnya
- b. lurah/ Wakilnya
- c. RW
- d. RT

Surabaya Tgl. 27-12-2011-

ini foto copy diberikan dan
diperiksa dengan salinya ternyata
saya sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya
Panitera
NATRIO PRAYITNO, SH MH,
NIP. 040 033 944

